

S.S Medan



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 324 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
PT. ARMINAREKA PERDANA WILAYAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Wilayah Sumatera Utara;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Arminareka Perdana Cabang Wilayah Sumatera Utara telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di atas perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Arminareka Perdana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang struktur organisasi vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penetapan Kembali Izin Biro Perjalanan Wisata PT. Arminareka Perdana sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- 8. Surat Permohonan Pimpinan Kantor Cabang PT. Arminareka Perdana Medan Nomor : 102/ARP-MDN/Sper/III/2017 tanggal 15 Maret 2017

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ARMINAREKA PERDANA WILAYAH SUMATERA UTARA.**
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk Wilayah Sumatera Utara atas nama :
  - Nama Perusahaan : PT. Arminareka Perdana
  - Pimpinan : Hj. Frida Karmayeni, SE
  - Alamat : Jl. Mustafa No. 64 J Lingkungan VIII PBD I Kota Medan
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat.
- KETIGA : Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Arminareka Perdana.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Arminareka Perdana.
- KELIMA : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan  
 pada tanggal : 15 Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
 SUMATERA UTARA,

